



PUTUSAN

Nomor : 12/ B / PK / PJK / 2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR , berkedudukan di Menara Batavia Lt. 15, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yahya Harahap, SH, Sachrono Zakaria, SH dan Drs. Soedarsoni, MM, Pengacara, Konsultan Hukum dan Konsultan Pajak pada Law Offices Of REMI & DARUS, berkedudukan di Manggala Wanabakti Building, Blik IV, Lantai 8, Wing B, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No.001/BKM/PPN/VI/2002 tanggal 14 Juni 2002 ;
Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta ;

Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Maret 2002 No. Put.0188/PP/A/M.IV/16/2002. yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-044/WPJ.05/BD.0402/2001 tanggal 16 April 2001, dimana keputusan itu menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1999 ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, Pemohon Banding Menjelaskan kronologis proses penerbitan Keputusan Terbanding tersebut sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 12 B/PK/PJK/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000 yang di dalamnya menyatakan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

Rp.28.577.054.003,00

Pajak Keluaran

Rp.

2.857.705.400,00

Dikurangi :

Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN

Rp.

0,00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp.

2.857.705.400,00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Pajak masukan yang dapat dikreditkan

Rp.

0,00

Kompensasi bulan lalu

Rp.

0,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Rp.

0,00

Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar

Rp.

2.857.705.400,00

Sanksi administrasi pasal 13 (2) Undang-undang

6 Tahun 1983

Rp.

532.037.939,00

Jumlah yang masih harus dibayar

Rp.

3.389.743.339,00

Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan pada tanggal 24 April 2000 melalui surat Pemohon Banding Nomor : 011/BKL/4/200 ;

Bahwa terhadap surat keberatan diatas, oleh Terbanding telah dikeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan : "Menolak seluruhnya keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000 masa pajak Januari sampai dengan Juni 1999, sehingga perhitungan semula tetap dipertahankan sebagai berikut :

Uraian	Pajak yang kurang	Bunga (Rp)	Kanaikan (Rp)	Jumlah yang rmasih harus

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 12 B/PK/PJK/2003



	dibayar (RP)			dibayar (Rp)
Semula	2.857.705.400 ,00	532.037.939	0	3.389.743.339
Dikurangkan	Nihil	Nihil	0	Nihil
Menjadi	2.857.705.400 ,00	532.037.939	0	3.389.743.339

Alasan Penetapan

Bahwa berdasarkan pembicaraan yang diadakan dengan Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang dan Staff, dapat disimpulkan bahwa dasar dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Juni 1999 Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000 adalah karena Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang berpendapat bahwa dalam jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terhadap pelayanan jasa peti kemas yang dilakukan di luar terminal peti kemas, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang menganggap bahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan jasa yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai, dimana hal ini terbukti dari Dasar Pengenaan Pajak pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut yang dihitung dari total penghasilan Pemohon Banding untuk periode Januari - Juni 1999 ;

Bahwa dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut telah dipertahankan oleh Terbanding melalui Keputusan Nomor : KEP-044/WPJ.05/BD.0402/2001 tanggal 6 April 2001 ;

Alasan Banding

Bahwa A.P. Moller adalah merupakan perusahaan pelayaran internasional yang berkedudukan di Kopenhagen, Denmark dan didirikan berdasarkan hukum negara Denmark ;

Bahwa merek dagang yang digunakan untuk usaha pelayaran yang menggunakan peti kemas adalah MAERSK SEALAND dimana sampai sat ini Maersk Sealand merupakan perusahaan pelayaran (peti kemas) terbesar di dunia. Kapal-kapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam peti kemas) dalam skala internasional ;

Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (Maersk Sealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yang mengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan ke dalam wilayah Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.80/1999 tanggal 21 Nopember 1999 bahwa perusahaan pelayaran asing tidak diperkenankan menjalankan operasinya secara langsung di Indonesia, maka untuk itu A.P. Moller menunjuk Pemohon Banding sebagai subcontractor untuk menjalankan semua operasinya di Indonesia ;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang mempunyai perjanjian dengan A.P.Moller dimana A.P. Moller menunjuk Pemohon Banding sebagai subcontractor untuk menjalankan semua operasinya di Indonesia, dimana servis yang dijalankan oleh Pemohon Banding di Indonesia atas nama A.P. Moller

adalah berhubungan dengan segala macam aktivitas yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan pelayaran internasional tidak terbatas dan termasuk sebagai berikut :

- a. Jasa pelabuhan termasuk operasi kapal laut dan operasi terminal (pelabuhan) ;
- b. Jasa Intermodal (Itermodal Services) transportasi darat menggunakan rel (kereta api) atau jalan darat di Wilayah Indonesia atau wilayah Internasional ;
- c. Jasa transportasi kargo internasional untuk ekspor dan impor Indonesia menggunakan kapal yang dimiliki Maersk Sealand dan /atau A.P. Moller ;
- d. Pengumpulan kargo untuk ekspor dan impor, kargo booking untuk ekspor dan impor ;
- e. Alokasi tempat di kapal laut dan pemuatan kontainer ke atas kapal ;
- f. Pengiriman peti kemas kosong untuk ekspor ;
- g. Pengiriman peti kemas penuh untuk impor ;
- h. Dokumen ekspor dan impor ;
- i. Pembersihan peti kemas dan kelayakan peti kemas untuk digunakan serta perbaikan peti kemas ;
- j. Penagihan (invoicing) ;
- k. Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing and tracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;
- l. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selama berada di Indonesia ;
- m. Pengontrolan alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;
- n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;
- o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dari Indonesia ke berbagai macam negara ;
- p. Pengaturan dan pengawasan peti kemas berpendingin serta pengawasan temperatur yang dikehendaki ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 12 B/PK/PJK/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bongkar muat kargo ke dalam peti kemas berpendingin ;
 - r. Setting generator, reparasi serta pemeliharannya ;
 - s. Menerbitkan Bill of Lading (bukti kepemilikan barang) dan Delivery Order ;
 - t. Perencanaan serta pengaturan kargo-kargo yang berbahaya serta penyiapan dokumennya ;
 - u. Koordinasi kapal serta bongkar muatnya untuk kargo yang berbahaya ;
 - v. Pemesanan alokasi peti kemas di kapal dan mengkoordinasikan operasinya dengan pihak terkait serta perusahaan pelayaran lain ;
- bahwa semua yang disebut di atas hanya berhubungan dengan perdagangan

ekspor dan impor untuk Indonesia ;

Bahwa Pemohon Banding menerima pendapatan dari A.P. Moller berupa prosentase tetap dari nilai bersih ongkos angkut dari kargo yang diekspor atau diimpor dari atau ke wilayah Indonesia ;

Bahwa semua pendapatan yang didapat dari nilai bersih ongkos angkut tersebut diperoleh A.P. Moller sebagai perusahaan jasa pelayaran asing yang beroperasi di jalur internasional, hal ini sesuai dengan perjanjian per tanggal 2 Januari 1997 (tambahan 1, 2 Januari 1997, tambahan 1.b, 2 Januari 1997);

Bahwa pendapat lainnya dapat juga diperoleh Pemohon Banding dari aktifitas lain yang berkaitan dengan jasa pelayaran internasional dengan menggunakan kapal laut sebagaimana disebutkan di atas ;

Bahwa merujuk kepada Surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada "the Director General of The Commission of The European Communities" Nomor S-995/MK.04/1999 tanggal 20 Agustus 1990 yang menyatakan sebagai berikut :

"..... kami sependapat bahwa pengecualian Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pelabuhan bagi kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional akan memberi kontribusi bagi peningkatan ekspor barang-barang Indonesia yang pada akhirnya juga bagi perekonomian nasional Indonesia, oleh karenanya, kami memutuskan untuk juga memberikan pengecualian Pajak Pertambahan Nilai terhadap semua jasa pelabuhan yang digunakan bagi jalur pelayaran Internasional kecuali jasa persewaan tanah dan bangunan dalam lingkungan perusahaan" ;

Bahwa dengan demikian, jasa pelabuhan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional adalah semua jasa pelabuhan yang disediakan oleh Perum Pelabuhan tanpa membedakan negara asal dari kapal yang melakukan pelayaran tersebut antara lain :

- Jasa pelayanan kapal ;



- Jasa pelayanan barang-barang ;
- Jasa pelayanan alat-alat ;
- Jasa pelayanan terminal ;
- Jasa pelayanan terminal peti kemas ;
- Jasa pelayanan rupa-rupa ;

Bahwa pengecualian ini hanya diberikan dengan syarat bahwa kapal-kapal asing tersebut tidak melakukan pengangkutan orang / barang dari suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia ;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat tersebut di atas, dalam Surat

Edaran Nomor 17/PJ.5.1.1990 tertanggal 1 September 1990, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini :

- a. adanya hubungan integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan laut yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ;
- b. adanya suatu kelaziman di dunia internasional bahwa jasa pelabuhan bagi pelayaran internasional dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ;
- c. azas timbal balik terhadap perusahaan pelayaran Indonesia oleh negara yang mempunyai perjanjian bilateral ;

Bahwa Menteri Keuangan telah mengambil kebijaksanaan untuk mengecualikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap seluruh jasa pelabuhan yang digunakan oleh perusahaan pelayaran asing maupun perusahaan pelayaran Indonesia yang melayani jalur pelayaran internasional ;

Bahwa dengan demikian, penyerahan jasa pelabuhan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana juga dilakukan di negara lain;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-268/PJ.32/1989 tanggal 23 September 1989 kepada Ketua Overseas Shipowners Representatives Association (OSRA) disebutkan bahwa jasa kepelabuhan untuk kapal-kapal dalam jalur pelayaran internasional baik yang dilakukan oleh perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap perusahaan pelayaran Indonesia ;

Bahwa merujuk pada butir 2.e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-08/PJ.532/1999 tertanggal 24 Mei 1999 disebutkan bahwa jasa gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer juga merupakan jasa yang termasuk dalam pengertian jasa pelabuhan ;

Bahwa menurut kelaziman dalam pelayaran internasional, pergerakan kontainer di dalam dan di luar pelabuhan termasuk juga dalam lingkup pengertian jasa pelayaran jalur internasional, hal ini antara lain dapat dibaca dalam Commentary Pasal 8 Model Perjanjian Perpajakan atas Penghasilan & Kekayaan (Model Tax Convention on Income and Capital - OECD) tahun 1992 mengenai pemajakan atas Penghasilan Usaha dari Pelayaran, Angkutan Darat dan Angkutan Laut (dalam lalu lintas internasional) adalah sebagai berikut :

Butir (7) Commentary :

“shipping and air transport enterprises-particularly the latter-often engage in

additional activities more or less closely connected with the direct operation of ships and aircraft. Although it would be out of question to list here all the auxiliary activities which could properly be brought under the provision”

“Perusahaan Pelayaran dan Angkutan Udara, terkadang melibatkan suatu tambahan aktivitas yang kurang lebih berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal laut maupun kapal udara.....”

Butir (9) Commentary :

“If an enterprise engaged in International transport undertakes to see to it that, in connection with such transport, goods are delivered directly to consignee in the other Contracting State, Such inland transportation is considered to fall within the scope of the International operation of ships or aircraft and, therefore, is covered by the provision of this Article” ;

“Apabila perusahaan yang melayani jalur internasional tersebut melakukan kegiatan tersebut diatas, sehubungan dengan transport tersebut, dimana barang diantar langsung kepada pemilik di wilayah negara yang terikat perjanjian perpajakan lainnya, kegiatan transportasi darat tersebut masih digolongkan dalam pengertian pengoperasian Kapal Laut dan Kapal Udara dalam perairan internasional, oleh karena itu masih tercakup dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal ini” ;

Butir (10) Commentary :

“Recently “containerization” has come to play an increasing role in the field of international transport. Such containers frequently are also used inland transport, Profit derived by an enterprise engaged in International transport from the lease of containers which is supplementary or incidental to its International operation of ships or aircraft fall within the scope of this article” ;

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 12 B/PK/PJK/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam perkembangannya, “Containerisation / Jasa Kontainer” telah merupakan faktor yang sangat menunjang dalam bidang transportasi dalam jalur Internasional, Jasa Kontainer tersebut kadang-kadang juga mencakup transportasi darat, digunakan dalam transportasi di jalur Internasional yang merupakan tambahan atau kegiatan yang tidak teratur atas pengoperasian kapal laut atau kapal udara merupakan jenis kegiatan usaha yang tercakup dalam pasal ini (pasal mengenai Pelayaran dan Penerbangan dalam Lalulintas Internasional)” ;

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal Pemohon Banding uraikan diatas, seharusnya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan jasa pelabuhan yang dilakukan Pemohon Banding sebagai jasa penunjang kegiatan kapal-kapal A.P. Moller dalam lalulintas Internasional ;

Bahwa Pemohon Banding sangat mengharapkan banding Pemohon Banding dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa melengkapi keterangan dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding menyampaikan surat Nomor : 11/BKM/TAX/VII/01 tanggal 16 Juli 2001 ;

Bahwa dalam surat tersebut, Pemohon Banding memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

Bahwa A.P.Moller menunjuk Pemohon Banding sebagai kontraktor untuk menjalankan kegiatan di Indonesia yang tidak bisa ditangani A.P. Moller ;

Bahwa adapun jenis jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya meliputi jasa pengaturan, pengurusan dan pengawasan kargo serta pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan (handling agent) dan juga sebagai agen yang menerima pembayaran yang menjadi hak A.P.Moller (collecting agent) dan juga bertindak sebagai paying agent untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai perintah A.P.Moller dalam kaitannya dengan pelayaran internasional ;

Bahwa semua invoice / tagihan ditujukan / dialamatkan kepada Maersk Sealand dimana Maersk Sealand adalah merek dagang dari A.P. Moller ;

Bahwa oleh karena itu maka pendapatan atas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran internasional baik untuk ekspor atau impor kargo di Indonesia akan diterima semuanya oleh A.P. Moller yang berkedudukan diKopenhagen, Denmark ;

Bahwa Pemohon Banding akan menerima penghasilan berupa komisi dari A.P.Moller langsung berupa prosentase tetap dari nilai bersih biaya angkut kargo yang berkaitan dengan ekspor maupun impor oleh A.P. Moller ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai agen pembayaran (paying/collecting agent), Pemohon Banding akan menerima pembayaran dari costumer untuk A.P. Moller dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga untuk kepentingan A.P. Moller ;

Bahwa oleh karena itu maka atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas nama A.P. Moller akan ditagih kembali kepada A.P. Moller (reimbursement) ;

Bahwa dalam pesidangan kuasa Pemohon Banding juga menyampaikan data tambahan berupa Surat keberatan Nomor : 011/BKL/4/200 tanggal 19 April 2000 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Juni 1999 Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000 sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Pemohon Banding adalah ketentuan Pasal 3

ayat (4) dan (5) Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah ;

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan (5) tersebut menyebutkan bahwa jasa keagenan/kontraktor atas kapal laut, kapal sungai, kapal danau dan segala jenis kapal yang digunakan untuk perusahaan pelayaran niaga nasional kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda dan kapal untuk menangkap ikan, tapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahannya ditanggung Pemerintah ;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-650/PJ.532/1997 tanggal 14 Maret 1997 menegaskan bahwa atas penyerahan jasa keagenan/kontraktor kapal baik dalam hal kapal yang diageni/kontark tersebut milik perusahaan pelayaran niaga nasional ataupun dalam hak kapal yang diageni tersebut milik perusahaan asing, kecuali kapal pesiar perorangan, Pajak Pertambahan Nilai terutang ditanggung Pemerintah ;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Banding adalah semata-mata melakukan jasa keagenan kapal untuk dan atas nama A.P. Moller ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 serta penegasan Terbanding dalam surat Nomor ; S-650/PJ.532/1997 diatas, jasa yang diserahkan Pemohon Banding termasuk dalam kategori penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pemohon Banding adalah nihil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta 21 Maret 2002 No. Put.0188/PP/A/M.IV/16/2002 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-044/WPJ.05/BD.0402/2001 tanggal 16 April 2001 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1999 Nomor : 00003/207/99/022/00 tanggal 27 Januari 2000, atas nama : PT. Bintang Kartika Makmur, NPWP ; 1.397.980.2-022, alamat : Menara Batavia Lt. 15 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 21 Maret 2002 No. Put.0188/PP/A/M.IV/16/2002 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap

pos tanggal 14 Juni 2002, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta sebagaimana dari akte permohonan peninjauankembali No. 16/PP/PK/AB/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta permohonan mana kemudian disusul dengan memori / risalah peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 16 September 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diterima Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2002, padahal putusan yang dimohonkan peninjauankembali, yaitu putusan No. Put.0188/PP/A/M.IV/16/2002 tanggal 21 Maret 2002 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 14 Juni 2002 sehingga tenggang waktu pengajuan Peninjauankembali melebihi 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 2002, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali di pihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan-kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : PT. BINTANG KARTIKA MAKMUR tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH., MH., dan Arbijoto, SH.,MH.

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH
ttd/ Arbijoto, SH.,MH

K e t u a :

ttd/ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
M.Si
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali Rp.2.493.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-
=====

Panitera Pengganti :

ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH.,
M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754

Hal 12 dari 11 hal Put. No. 12
B/PK/PJK/2003